

KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN.

Syinta Erica¹ dan Nurul Hikmah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, Syinta.20196@mhs.unesa.ac.id](mailto:Syinta.20196@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, nurulhikmah@unesa.ac.id](mailto:nurulhikmah@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Public information disclosure is a crucial aspect of realizing good, transparent, and accountable governance. Public information encompasses all data managed and generated by the government; judicial rulings constitute a form of information that must be available at all times and accessible to the public. Specifically, court rulings and orders that have attained permanent legal force are types of information required to be published by uploading them to court websites. However, there have been instances where divorce rulings initially published were subsequently withdrawn from public access based on grounds that did not meet the criteria for exemption. This study aims to analyze public information disclosure regarding unpublished court rulings, focusing on the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. It examines cases where court rulings originally available in public directories in accordance with statutory regulations had their access restricted in a manner inconsistent with the rules governing access limitations. The study evaluates these court rulings through the lens of public information service standards as stipulated in the 2022 Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that restricting access to these rulings is not fully aligned with the principles of public information disclosure, particularly regarding judicial transparency and accountability. Consequently, the failure to publish these rulings diminishes judicial transparency and accountability, fundamentally violating the constitutional rights of information seekers.

Keywords: *Information Disclosure; Judicial Transparency; Accountability; Judicial Decisions*

A. PENDAHULUAN

Sistem informasi di Indonesia kini telah mengalami kemajuan yang pesat diberbagai sektor, beberapa di antaranya adalah sektor hukum, pemerintah dan pelayanan publik. Kemajuan sistem informasi ini memberi kemudahan bagi berbagai pihak untuk dapat mengakses data dengan cepat. Kemajuan sistem Informasi di Indonesia berkaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana keterbukaan informasi menjadi hal penting bagi kebutuhan masyarakat sosial yang di dalamnya harus memiliki aspek informasi publik yang transparan dan akuntabel (Ricky, 2022)

Transparansi terkait keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, kaitannya dengan bidang hukum khususnya di lingkungan peradilan, tujuan Informasi Publik terdapat dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menginginkan adanya lingkungan peradilan yang transparan, efektif, dan efisien agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat untuk membangun pemerintahan yang berfokus pada kepentingan masyarakat.(Prita Rara Ulumiyah, 2024)

Berkaitan dengan transparansi atau keterbukaan pengadilan bukan hanya menjadi kebutuhan publik namun juga menjadi kebutuhan seluruh badan peradilan, hal diatas sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (2)(*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi*, n.d.) yaitu :

” Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesat”

Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (3) :

”Setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah”

Terkait dengan keterbukaan informasi dalam fenomena yang terjadi masyarakat berhak mengakses portal resmi dari pemerintah seperti portal direktori, publikasi putusan melalui direktori merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik dalam aturannya Mahkamah Agung sebagai aspek dan pelaksanaan dari bentuk Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam mengakses masyarakat khususnya pihak yang berperkara tak jarang menemukan putusan yang tidak di publik dalam portal direktori, salah satu contohnya yaitu Putusan Perceraian dengan Putusan Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.JS yang semula dipublikasikan namun ditarik kembali dari Direktori.

Putusan tersebut seharusnya tidak menjadi masalah untuk dipublikasikan dalam direktori Putusan Pengadilan Agama dikarenakan tidak ada pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf (h) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu ; riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, asset, pendapatan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan Pendidikan non formal.

Dalam hal ini Putusan Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.JS tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik , Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 Tentang

Keterbukaan Informasi Pengadilan. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum. Dalam hal ini Putusan Nomor : 547/Pdt.G/2024/PA.JS melanggar aturan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik , Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 Tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut perlu kiranya dilakukan sebuah penelitian mendalam terkait Keterbukaan Informasi Terhadap Putusan Yang Tidak Dipublikasikan.

Penulisan Skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Andi Ashilah dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan Di Situs Pengadilan. Putusan tersebut membahas mengenai kerahasiaan identitas anak dalam penulisan putusan di Direktori, sedangkan penelitian saya membahas mengenai keterbukaan Informasi Terhadap Putusan Yang Tidak Dipublikasikan dalam Direktor

Penulisan skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Yasmine Shafa Salsabila Subhan dengan judul Pelanggaran Hukum Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Terkait Identitas Anak Pada Kasus Pidana Di Pengadilan Negeri Kupang. Putusan tersebut membahas mengenai identitas anak yang terdapat dalam kasus pidana di laman Direktori. sedangkan penelitian saya membahas mengenai keterbukaan Informasi Terhadap Putusan Yang Tidak Dipublikasikan dalam Direktori

Penulisan skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Putri Azzahra dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung. Putusan tersebut membahas mengenai kasus kesusilaan pada korban kasus tindak pidana terkait publikasi data pribadi di situs Mahkamah Agung, sedangkan penelitian saya membahas mengenai

keterbukaan Informasi Terhadap Putusan Yang Tidak Dipublikasikan dalam Direktori.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan proses mengidentifikasi doktrin, aturan dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum sehingga penelitian Hukum Normatif ini berfokus pada keterbukaan informasi publik dalam Putusan Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor :144/KMA/SK/I/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini, menelaah aturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditegakkan. Untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Mencakup kajian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam penelitian ini, Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menganalisa bahan hukum sehingga menemukan prinsip, asas-asas ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini bermula dari prinsip pandangan yang tumbuh dalam ilmu hukum. Konsep yang digunakan

pada penelitian ini adalah konsep terkait analisis keterbukaan informasi publik dalam putusan perceraian yang tidak dipublikasi.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan Undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari para ahli, buku literatur dan jurnal yang berkaitan dengan bahan hukum yang diteliti. Fungsi bahan hukum sekunder ini dapat digunakan untuk mengumpulkan hasil penelitian dari para peneliti yang memiliki keahlian dalam bidang hukum. Seperti; Buku-buku tentang keterbukaan informasi, jurnal atau makalah tentang hukum perdata, tinjauan para sarjana hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum perdata. Bahan non hukum adalah bahan selain keilmuan hukum yang bisa dipakai untuk mendukung penelitian, seperti : KBBI, buku-buku diluar keilmuan ilmu hukum yang bisa digunakan sebagai rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan kepenulisan ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik dimulai dari seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan selanjutnya ke Dasar Hukum/Undang-undang yang digunakan serta mencatat, menganalisis dan mengidentifikasi bahan hukum sesuai dengan isu hukum Putusan perceraian yang

tidak dipublikasikan dalam Direktori dengan indentifikasi perkara Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan sistem analisis preskriptif. Penggunaan metode prespektif, mengacu pada konsep dan norma hukum yang diuraikan secara sistematis dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, serta dilakukan penarikan kesimpulan mengenai permasalahan yang akan dibahas sebagai jawaban atas isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Putusan

Nomor: 547/Pdt.G/PA.JS Dalam Lingkup Mahkamah Agung

Publikasi putusan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pengawasan yang diamanatkan undang-undang. Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 telah mengalami perubahan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung menyatakan bahwa MA memiliki tugas untuk mengawasi jalannya peradilan di tingkat v bawah. Dalam upaya pengawasan ini, keterbukaan informasi melalui publikasi putusan menjadi salah satu cara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkat peradilan. MA dapat mengawasi Publikasi putusan tersebut, agar proses peradilan berlangsung sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta menyediakan akses bagi publik (Vernita Kusuma Ningrum, 2019)

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat secara luas (Dian Rositiawati, n.d.) Komitmen transparansi ini diperkuat secara teknis melalui Lampiran I SK KMA No. 1-144/2011, yang memandatkan setiap lembaga peradilan

untuk mengelola dan memelihara arsip informasi agar selalu tersedia bagi publik.(SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011, n.d.)

Dalam praktik di pengadilan agama, informasi yang dikecualikan seringkali mencakup detail-detail yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan, terutama dalam perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan asuhan anak. Putusan Nomor: 547/Pdt.G/PA.JS merupakan putusan cerai gugat, putusan tersebut merupakan putusan perceraian pada umumnya yang telah memenuhi ketentuan publikasi dalam Direktori Putusan, serta tidak melanggar aturan mengenai informasi yang dikecualikan.

Putusan diturunkan oleh Mahkamah Agung dari laman Direktori. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip keterbukaan informasi, khususnya apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk putusan pengadilan

Urgensi didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan praktik peradilan dengan Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak untuk masyarakat dalam mengakses putusan dalam direktori dan mengetahui proses untuk berperadilan. Dengan demikian, pemenuhan hak publik atas informasi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan peradilan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, keselarasan antara norma hukum dan praktik peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam mengakses informasi dapat terlaksana secara optimal.

B. Akibat Hukum Putusan Yang Tidak Dipublikasikan Kepada Masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa perubahan besar bagi badan publik, termasuk lembaga peradilan, untuk beralih dari budaya tertutupan menuju budaya keterbukaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Bagi lembaga peradilan, kewajiban publikasi putusan merupakan perwujudan dari dua landasan hukum yang saling menguatkan: hukum acara yang mewajibkan pengucapan putusan dalam sidang terbuka, dan hukum administrasi publik yang mewajibkan penyediaan dokumen putusan bagi publik (Binziad Kadafi, 2001)

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban lembaga peradilan untuk membuka akses terhadap putusan-putusannya diatur melalui serangkaian instrumen hukum yang komprehensif (Sudikno Mertokusumo, 2003). Amanat yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tidak sekadar berhenti pada kewajiban normatif untuk membuka akses informasi, tetapi meluas pada tanggung jawab manajerial dan teknokratis bagi setiap badan publik, ketentuan ini mewajibkan adanya transformasi institusional melalui pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan data publik tidak dilakukan secara konvensional atau parsial, melainkan secara sistemik dan efisien sehingga informasi dapat ditemukan kembali, diolah, dan didistribusikan dengan akurasi yang tinggi (Taufik Effendi, 2014)

Kegagalan dalam memenuhi standar publikasi ini tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif, Mahkamah Agung wujud melalui SK KMA Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 yang merinci standar pelayanan informasi publik di pengadilan, termasuk klasifikasi informasi, mekanisme pemberian informasi, dan prosedur pengecualian atas dasar perlindungan kepentingan tertentu. (*SK KMA No. 2-144/2022*, n.d.) Tetapi juga dapat menyentuh aspek keabsahan yuridis dari putusan itu sendiri serta mendatangkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, implikasi dari hambatan akses informasi ini memiliki spektrum dampak yang luas dan berlapis.

Pertama, dari sisi hukum administrasi kegagalan ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat berujung pada sanksi administratif bagi pejabat pengelola informasi (Ridwan HR, 2014), Kedua, dalam dimensi yang lebih fundamental, tertutupnya akses terhadap naskah putusan dapat memicu perdebatan mengenai validitas yuridis dan daya ikat putusan tersebut di mata publik, Ketiga, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan penegasan yang lebih keras melalui ketentuan pidana pada Bab XI. Secara jelas, Pasal 52 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dalam hal ini putusan pengadilan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maupun denda (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.). Akibat hukum dari pengabaian kewajiban publikasi ini sangatlah luas, mulai dari batalnya putusan demi hukum jika tidak diucapkan secara terbuka, sanksi administrasi dan disiplin bagi aparatur, hingga ancaman pidana bagi mereka yang menghalangi hak warga negara atas informasi. (Zahra Marsha Nabila, 2024) Dengan penguatan komitmen pada transparansi, lembaga peradilan dapat memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik sebagai benteng terakhir pencari keadilan

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta menyampaikan bahwa permasalahan ini berfokus pada keterbukaan informasi publik pada putusan perceraian yang tidak dipublikasikan dalam Direktori yang tidak sesuai dengan Pasal 17 huruf (h) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 52 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Kegagalan institusi peradilan dalam mempublikasikan putusan bukan sekadar kelalaian administratif. Dari analisis di atas secara keseluruhan, keterbukaan informasi publik dalam ranah peradilan bukan hanya masalah teknis administratif, melainkan prasyarat bagi terwujudnya keadilan yang substantif. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 telah memberikan koridor hukum yang jelas bahwa putusan pengadilan adalah milik publik.

Maka penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran sebagai saran untuk bahan masukan sebagai berikut :

1. Sebagai penguatan kebijakan, diperlukan integrasi strategis antara teknik anonimisasi menyeluruh dalam sistem E-Litigasi untuk mencegah *indirect identification* dan pelaksanaan uji konsekuensi periodik guna memastikan relevansi status informasi dikecualikan. Melalui penerapan redaksi parsial, institusi peradilan dapat tetap mempublikasikan *ratio decidendi* sebagai rujukan yurisprudensi tanpa mengorbankan privasi data pribadi para pihak. Seluruh mekanisme ini harus dipayungi oleh SOP keberatan internal yang transparan, yang tidak hanya memberikan kanal hukum bagi pemohon informasi, tetapi juga menegaskan iktikad baik pengadilan dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik yang bermartabat
2. Sebagai upaya mitigasi risiko hukum, institusi peradilan wajib memformalkan prosedur uji konsekuensi tertulis pada setiap putusan yang dikecualikan guna

menghindari tuduhan perbuatan melawan hukum, serta melakukan audit kepatuhan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mencegah potensi sanksi pidana informasi. Penguatan sistem anonimisasi otomatis dalam digitalisasi putusan sangat disarankan agar fungsi yurisprudensi tetap berjalan tanpa menciderai hak privasi, yang didukung dengan penyediaan kanal keberatan internal yang transparan guna menunjukkan iktikad baik institusi dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas informasi publik yang akuntabel.

REFERENSI

- Binziad Kadafi. (2001). *Putusan Hakim: Keterbukaan Dan Akuntabilitas*.
- Dian Rositiawati. (N.D.). “Membangun Kepercayaan Melalui Keterbukaan: Rekam Jejak Pembarua Prosedur Pelayanan Informasi Di Mahkamah Agung.” *Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan*, 34–38.
- Prita Rara Ulumiyah, Rindri Andewi. (2024). “Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. ”, *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, Volume.6.
- Ricky, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia(Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti*, 12(Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia(Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)).
- Ridwan Hr. (2014). *Hukum Administrasi Negara*.
- Sk Kma No. 1-144/Kma/Sk/1/2011*. (N.D.).
- Sk Kma No. 2-144/2022*. (N.D.).
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,.
- Taufik Effendi. (2014). *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi*. (N.D.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. (N.D.).
- Vernita Kusuma Ningrum. (2019). “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Publikasi Pada

Putusan Perkara Privat.” *Jurnal Magister Hukum*, Volume. 8, 254.

Zahra Marsha Nabila. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Pada Pengadilan Negeri Tegal Melalui Website. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 10.